



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Wahyudi Bin Sipro, tempat dan tanggal lahir Baru, 19 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Camp Abdi Borneo, Rt.04, Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara; sebagai **Pemohon I**

Nurhaya Binti Nurdin, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 09 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Camp Abdi Borneo, Rt.04, Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara; sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 penetapan Nomor **152/Pdt.P/2020/PA.TSe**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Maret 2011 di Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah adik kandung Pemohon II bernama Rahman karena ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin jauh di Flores dengan maskawin berupa uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Rahim dan Bapak Udin;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara'™ maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Janda mati;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Muhammad Hamdan umur 8 tahun, Rahmatullah umur 7 tahun, dan Nurul Hikmah umur 2 tahun;
5. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Wahyudi bin Sipro**) dengan Pemohon II (**Nurhaya binti Nurdin**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2011 di Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 penetapan Nomor **152/Pdt.P/2020/PA.TSe**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhaya NIK 7371074907780004 tertanggal 12-04-2019 . Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Tidak Tercatat Pernikahan di KUA Tanjung Selor Nomor B 287/Kua.34.01.04/PW.07/11/2020 tertanggal 27 Nopember 2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor . Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor.474.3/2005/34/DBR//I/2019 atas nama Bakri. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah di-nazegelen kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyudi NIK 6404051907850001 tertanggal 11-05-2017 . Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen kemudian diberi kode P.4) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501051911190005 kepala keluarga atas nama Wahyudi tertanggal 19-11-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-

Halaman 3 dari 13 penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen kemudian diberi kode P.5. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501052610170002 kepala keluarga atas nama Nurhayah tertanggal 25-11-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode P.6. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Erga Pramana.S bin Sugeng Sasrta Dilaga umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Nifuboko RT.005, RW.002 di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman para Pemohon sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan para Pemohon adalah suami isteri karena saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah di Camp PT.Abdi Borneo pada tanggal 12 Maret 2011;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah adik Pemohon II bernama Rahman, karena ayah Pemohon II berada di Flores;
- Bahwa saksi kenal dengan adik Pemohon II yang bernama Rahman karena dikenalkan oleh Pemohon II sebelum pernikahan;
- Bahwa Rahim dan Udin hadir dalam pernikahan para Pemohon dan menjadi saksi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau keluarga, dan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Muhammad Hamdan, Rahmatullah, dan Nur Hikmah;

Halaman 4 dari 13 penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon beragama Islam, tidak pernah berpisah selama pernikahannya, serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

2. Zakaria bin Keu, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Camp Abdi Borneo, RT.04 RW.02, Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon sejak tahun 2000 dan saksi mengetahui hubungan para Pemohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon di Camp PT. Abdi Borneo lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah Pemohon II dan yang menikahkan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui banyak yang hadir dalam pernikahan para Pemohon, dan yang saksi kenal adalah bapak Udin;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa sejumlah uang;
- Bahwa para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status para Pemohon pada saat menikah;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan saudara, beragama Islam, tidak pernah pisah, dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi, maka Majelis Hakim akrena jabatannya memerintahkan para Pemohon untuk mengucapkan sumpah sebagai berikut:

"Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah bahwa yang saya dalilkan dalam permohonan saya adalah yang sebenarnya"

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 13 penetapan Nomor **152/Pdt.P/2020/PA.TSe**



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga saat ini Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan penerbitan Akta Nikah sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, bermeterai, di-nazegelen, dan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik, dan bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan tentang identitas Pemohon II yaitu nama, tempat dan tanggal lahir, serta agama dan foto maka terbukti yang Pemohon II adalah warga Kabupaten Bulungan dan yang hadir ke persidangan adalah Pemohon II sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Pernikahan di KUA, bermeterai, dan di-nazegelen,. Oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei. Bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik, dan bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti pernikahan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan Kematian atas nama Bakri, bermeterei, dan di-*nazegelen*,. Oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei. Bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumi Rahayu yang menjelaskan tentang seorang lelaki bernama Bakri yang beralamat di Desa Gombara, Kecamatan Tallo, Kabupaten Tallo, Sulawesi Selatan, telah meninggal dunia pada tahun 2000 akibat kecelakaan . oleh karenanya Kepala Desa tersebut tidak berwenang mengeluarkan keterangan terhadap seseorang yang bukan warganya. Maka bukti tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, bermeterei, di-*nazegelen*, dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterei. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Oleh karenanya bukti P.4 dan P.5 memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 menjelaskan tentang identitas Pemohon I sebagaimana dalam permohonannya, maka terbukti Pemohon I adalah warga Kabupaten Bulungan dan hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, bermeterei, di-*nazegelen*, dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-

Halaman 7 dari 13 penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterei. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Oleh karenanya bukti P.6 memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menjelaskan identitas Pemohon II sebagaimana dalam bukti P.1, status Pemohon II sebagai janda mati, dan status 3 (tiga) orang anak dari Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Muhammad Hamdan, Rahmatullah, dan Nurul Hikmah. Maka terbukti bahwa Pemohon II berstatus janda mati dan memiliki 3 (tiga) orang anak bersama Pemohon I;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing bernama Erga Pramana.S bin Sugeng Sasrta Dilaga dan Zakaria bin Keu, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Erga Pramana dan saksi Zakaria menerangkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Camp PT. Abdi Borneo, memiliki 3 (tiga) orang anak, beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga, tidak pernah pisah, dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling menguatkan karena saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon dan sama-sama tinggal di Camp PT.Abdi Borneo seperti para Pemohon. Maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Erga Pramana menerangkan para Pemohon menikah pada tanggal 12 Maret 2011 dan saksi Zakaria menerangkan para Pemohon menikah lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu. Keterangan tersebut saling bersesuaian, maka bila dihubungkan dengan bukti P.6 yang menjelaskan anak pertama para Pemohon yang lahir pada tanggal 14 Oktober 2012, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon setidaknya-ditidaknya dilaksanakan sejak 9 (Sembilan) tahun yang lalu atau pada tahun 2011;

Halaman 8 dari 13 penetapan Nomor **152/Pdt.P/2020/PA.TSe**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Erga Pramana menerangkan yang menikahkan para Pemohon adalah adik Pemohon II bernama Rahman, sedangkan saksi Zakaria tidak mengetahui yang menikahkan para Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi Erga Pramana dinilai sebagai bukti permulaan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa saksi Erga Pramana menerangkan Rahim dan Udin hadir di pernikahan para Pemohon, sedangkan saksi Zakaria hanya mengenal Udin saja diantara yang hadir dalam pernikahan para Pemohon. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian. Maka dapat diterima sebagai bukti dan oleh Majelis Hakim dinilai pernikahan para Pemohon telah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Erga Pramana menerangkan maskawin dari Pemohon I berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan saksi Zakaria hanya mengetahui maskawinnya berupa sejumlah uang. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan dapat diterima sebagai bukti bahwa maskawin yang dibeikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa saksi Zakaria menerangkan status Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah janda, meskipun tidak didukung dengan keterangan saksi Zakaria, namun bila dihubungkan dengan bukti P.6 yang menjelaskan bahwa Pemohon II berstatus janda mati, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi maka oleh Majelis Hakim diperintahkan untuk mengucapkan sumpah pelengkap, dan berdasarkan Pasal 314 R.Bg Majelis Hakim tidak dapat meminta bukti lagi untuk menguatkan hal yang telah diucapkan sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam kurang lebih pada 9 (Sembilan) tahun lalu di Camp PT.Abdi Borneo;

Halaman 9 dari 13 penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Rahman;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah dan mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sejumlah uang;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus janda mati;
5. Bahwa para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
6. Bahwa para Pemohon beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga, tidak pernah pisah, serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah nampak para Pemohon melaksanakan pernikahannya menurut agama Islam dengan wali nikah adik laki-laki kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan maskawin sejumlah uang, tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon hingga saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, serta antara para Pemohon tidak memiliki hubungan kekerabatan, dan pada saat menikah Pemohon II berstatus janda mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syaratnya sebagaimana Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat penghalang untuk melaksanakan pernikahan antara Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, yang menikahkan adalah wali nasab sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syaratnya sebagaimana Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai mempelai pria telah memberi mahar atau maskawin berupa sejumlah uang sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 penetapan Nomor **152/Pdt.P/2020/PA.TSe**



Menimbang, bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, atau sesusuan sehingga diantara Para Pemohon tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus sebagai janda yang ditinggal meninggal suaminya pada tahun 2000 sehingga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain dan Pemohon II tidak dalam masa 'Iddahnya, maka pernikahan Para Pemohon tidak melanggar ketentuan Pasal 40 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, juga telah terungkap bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Syari'at Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya adalah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

الْأَحْكَامُ الْأَصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ: وَجُودُ شُرُوطِهَا وَأَزْكَائِهَا وَاتِّقَاءُ مَوَائِعِهَا

Artinya : Hukum-hukum Syar'i, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (voluntair), maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Wahyudi bin Sipro) dengan Pemohon II (Nurhaya binti Nurdin) pada tanggal 12 Maret 2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Hakim Anggota,

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp116.000,00
(seratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 penetapan Nomor **152/Pdt.P/2020/PA.TSe**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)